

Tanggal Efektif: 31 Maret 2005

Tanggal Mulai Penawaran: 6 April 2005

PERHATIAN: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB IX MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA.

PROSPEKTUS REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG (PEMBAHARUAN)

Reksa Dana Pratama Berimbang (selanjutnya disebut “Pratama Berimbang”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Pratama Berimbang bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal dan dapat memberikan pendapatan yang tinggi, yang diukur dengan perhitungan peningkatan nilai modal (capital gain) yang konsisten dari hasil pengelolaan yang konservatif dan prudent dengan pola investasi berjangka panjang.

Pratama Berimbang melakukan alokasi investasi pada Efek bersifat utang, Efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang dengan rentang alokasi masing-masing minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat utang yaitu Surat Utang Negara dan atau Obligasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek, minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat ekuitas yaitu saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yaitu Surat Utang Negara dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pratama Berimbang dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi Efek tersebut di atas.

PENAWARAN UMUM

PT Pratama Capital Assets Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Pratama Berimbang secara terus menerus hingga mencapai jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan Pratama Berimbang ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan Pratama Berimbang dikenakan biaya pembelian sebesar maksimum 0,50% (nol koma lima puluh persen) dan biaya pengalihan sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) serta biaya penjualan kembali sebesar maksimum 1,00% (satu persen).

Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab VII Prospektus.

Manajer Investasi

Bank Kustodian



PT Pratama Capital Assets Management
Equity Tower Building Lt. 12 Unit A & E
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (62-21) 29035885, 29035880
Faksimili: (62-21) 29035865, 29035890



Deutsche Bank
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 12100
Telepon: (62-21) 31931092 – 3189137
Faksimili: (62-21) 31922136 – 31935384

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2014

UNTUK DIPERHATIKAN

Pratama Berimbang tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam Pratama Berimbang.

DAFTAR ISI

	Halaman
I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
II. KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG	5
III. MANAJER INVESTASI	8
IV. BANK KUSTODIAN	10
V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	11
VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTFOLIO REKSADANA PRATAMA BERIMBANG	14
VII. ALOKASI BIAYA	16
VIII. PERPAJAKAN	18
IX. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	19
X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	21
XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	22
XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	25
XIII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	33
XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	34
XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	37
XVI. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	40
XVII. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	42
XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	43

I. ISTILAH DAN DEFINISI

1.1 Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.2 Kontrak Investasi Kolektif

Kontrak Investasi Kolektif adalah Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.3 Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, dalam hal ini adalah PT Pratama Capital Assets Management, berkedudukan di Jakarta.

1.4 Bank Kustodian

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, dalam hal ini adalah Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, berkedudukan di Jakarta.

1.5 Efek

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-/BL/2010 tanggal **30 Desember 2010** ("Peraturan IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing, dan/atau

- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.
- c. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing, dan/atau
- d. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6 Portofolio Efek

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan Pratama Berimbang.

1.7 Bukti Kepemilikan

Bukti Kepemilikan adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

1.8 Nilai Aktiva Bersih (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Pratama Berimbang dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan IV.C.2”), dimana perhitungan NAB menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.9 Afiliasi

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.10 BAPEPAM & LK

BAPEPAM & LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

1.11 Bursa Efek

Bursa Efek adalah PT Bursa Efek Indonesia atau bursa efek lainnya dimana suatu efek tercatat dan diperdagangkan

1.12 Efektif

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan

dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan No. IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“Peraturan IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

1.13 Formulir Pembukaan Rekening

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon pembeli sebelum membeli Unit Penyertaan.

1.14 Formulir Profil Pemodal

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi sebagaimana diharuskan oleh Peraturan No. IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Pratama Berimbang sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.15. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.16. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.17. Formulir Pengalihan Investasi

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam Pratama Berimbang ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi kecuali Reksa Dana Pasar Uang, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.18 Hari Bursa

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.19 Hari Kerja

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.20. Pemegang Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam Pratama Berimbang.

1.21. Penawaran Umum

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Pratama Berimbang yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.22. Pernyataan Pendaftaran

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dan LK dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan IX.C.5.

1.23. Prospektus

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.24. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi telah dilaksanakannya perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam Pratama Berimbang. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan Pratama Berimbang dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan pembayaran diterima oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan Pratama Berimbang dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- iii) aplikasi pengalihan investasi dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

1.25. Undang-Undang Pasar Modal

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 Nopember 1995.

1.26. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

II. KETERANGAN MENGENAI PRATAMA BERIMBANG

2.1 Pembentukan Pratama Berimbang

Pratama Berimbang adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Platinum Berimbang Nomor 41 tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Platinum Assets Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Akta kontrak investasi kolektif tersebut di atas kemudian diubah sehubungan dengan perubahan nama Manajer Investasi dari sebelumnya PT Platinum Assets Management menjadi PT Pratama Capital Assets Management, dengan demikian merubah nama reksa dana semula Reksa Dana Platinum Berimbang menjadi Reksa Dana Pratama Berimbang sebagaimana termaktub dalam akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Platinum Berimbang No. 30 tanggal 24 November 2008, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta, akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama Berimbang No. 63 tanggal 13 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama Berimbang No. 24 tanggal 8 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta.

2.2 Penawaran Umum

PT Pratama Capital Assets Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Pratama Berimbang secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan Pratama Berimbang ditawarkan dengan harga sama dengan NAB awal yaitu sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan NAB per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut diatas telah habis terjual, maka Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama Berimbang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Pengelola Pratama Berimbang

Dalam pengelolaan investasi, Manajer Investasi mempunyai dua tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota Komite Investasi terdiri dari :

Dr. Iwan Margana, Ketua Komite Investasi

Dr. Iwan Margana studi di University of Karlsruhe bagian Teknik Industri sampai tahun 1981 dan menyelesaikan program Doctoral bidang *Corporate Finance* University of Karlsruhe, Jerman Barat pada tahun 1986. Dr. Iwan Margana memiliki pengalaman kerja sebagai *President Director* PT Pratama Capital Indonesia (d/h Pratama Penaganarta) sejak tahun 1996 hingga kini, yang dimana sebelumnya sebagai *Managing Director* PT Pratama Penaganarta dari tahun 1994 – 1996, juga sebagai *Managing Director* di PT Panin Sekuritas tahun 1990 – 1994. Pada tahun 1987 – 1990 Dr. Iwan Margana menjadi *Senior Manager Financial Controlling* BASF Group Indonesia di BASF Indonesia, sebelum itu sebagai *Executive Trainee*

di Hypo Bank, Munich, Jerman Barat tahun 1986 – 1987, dan sebagai Asisten Profesor Analisa Keuangan dan Pasar Modal di Universitas Karlsruhe, Jerman Barat tahun 1981 – 1986. Dr. Iwan Margana telah memiliki izin Penasehat Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-37/PM-PI/1993 tanggal 9 Agustus 1993 dan izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-002/PM/IP/PEE/1994 tanggal 13 Januari 1994. Selama karirnya di bidang pasar modal telah berhasil mengelola dengan baik beberapa dana dari *international funds*. Beliau sampai saat ini aktif didalam pengembangan Pasar Modal Indonesia, diantaranya menjabat sebagai Komite Ketua Umum APEI (Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia) tahun 1998 – 2004, dan sebagai Komisaris di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tahun 2003-2006. Dewasa ini sebagai Wakil Ketua Komite Tetap Pasar Modal KADIN (Kamar Dagang dan Industri).

Rudi Budianto Surya, Anggota Komite Investasi

Rudi B Surya telah bekerja dibidang industri pasar modal lebih dari lima belas (15) tahun. Rudi memulai kariernya di Bank Bali pada tahun 1990 dan ditugaskan untuk memimpin bagian divisi operasional, sebelum bergabung dengan PDFCI Securities pada tahun 1997 sebagai Vice President / Head of Operation dan menjadi Operation Director dari Quantum Kapita Sekuritas pada tahun 1999. Pengalamannya juga termasuk sebagai Corporate Finance Advisory di Harita securities dan Transpacific Securindo tahun 2002-2006, sebagai Investment Analysis pada perusahaan sektor properti Agung Podomoro Group dari tahun 2006-2008. Rudi bergabung dengan PT. Pratama Capital Indonesia pada bulan February 2008 dan sekarang sebagai Direktur Operasional.

Rudi B Surya adalah lulusan dari jurusan hukum Universitas Indonesia. Rudi juga seorang CFA Charter Holder dan sebagai anggota dari CFA Institute (d/h Association for Investment Management and Research) dari tahun 2000. Rudi memiliki izin sebagai Penasehat Investasi No. KEP-17/PM-PI/1994 tanggal 16 April 1994, izin Wakil Penjamin Emisi Efek No.KEP-100/PM/IP/WPEE/1994 tanggal 7 November 1994 dan izin Wakil Perantara Pedagang Efek No. KEP-035/PM/IP/PPE/1994 tanggal 23 Mei 1994.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Yanto, Ketua Tim Pengelola Investasi

Yanto adalah Kepala Divisi Investasi dari PT. Pratama Capital Assets Management. Dalam jabatannya, Yanto bertanggung jawab langsung melakukan kegiatan-kegiatan investasi di PT. Pratama Capital Assets Management, operasi transaksi harian dan kegiatan investasi harian rutin lainnya. Adapun pengalaman dan pengetahuannya di bidang keuangan, sekuritas dan Asset Management, analisa dan pengembangan portofolio dan investasi di beberapa fund membantunya dalam kegiatan operasi dan investasi. Bergabung dengan PT. Pratama Capital Indonesia (d/h Pratama Penaganarta) pada tahun 1994 sebagai *Equity Analyst* menjadi Direktur PT. Pratama Capital Assets Management pada tahun 2008, dan menjadi Direktur Utama pada tahun 2011. Memperoleh Magister Manajemen (MM) dari Institut Manajemen Prasetya Mulya pada tahun 1994, setelah lulus Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dari Institut Sains dan Teknologi Nasional. Telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-156/PM/IP/WMI/2001 tanggal 20 September 2001 dan izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-127/PM/IP/PEE/2000 tanggal 15 Desember 2000.

Alfa Sri Aditya, Anggota Pengelola Investasi

Berpendidikan terakhir pada Magister Manajemen bidang Keuangan Program Pasca Sarjana, Universitas Trisakti dan Sarjana Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia serta

telah memiliki izin Wakil Penjamin Emisi sesuai Keputusan Ketua BAPEPAM no: KEP-115/PM/IP/PEE/2000 tanggal 28 Nopember 2000, dan izin Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM no: KEP-100/PM/WMI/2002 tanggal 18 Oktober 2002. Sebelum bergabung dengan PT Pratama Capital Assets Management pada tahun 2010 dan diangkat sebagai Direksi pada tahun 2011, Alfa Sri Aditya bekerja antara lain di PT Pratama Capital Indonesia menjabat sebagai Head of Compliance pada tahun 2005-2010, PT Interasia Securitindo pada tahun 2001-2005 menjabat sebagai *Corporate Finance Officer*, dan PT Bomar Securities pada tahun 2000-2001 pada berbagai jabatan antara lain *System & Procedure Officer* dan *Compliance Officer*

III. MANAJER INVESTASI

3.1 Keterangan Singkat Mengenai Manajer Investasi

Manajer Investasi yang semula didirikan dengan nama PT Platinum Assets Management adalah perusahaan manajemen investasi yang berkedudukan di Jakarta dengan Akta Pendirian No. 4 tanggal 6 Agustus 2003, dibuat di hadapan Erna Priyono S.H., notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-22546 HT.01.01.TH.2003 tanggal 23 September 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 2297/BH.09.05/XI/2003 tanggal 5 November 2003. Manajer Investasi memiliki Izin Usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.09/PM/MI/2003 tanggal 10 Oktober 2003. Kegiatan utama Manajer Investasi adalah mengelola Reksa Dana serta mengelola portofolio dari berbagai jenis nasabah institusi, baik nasabah domestik maupun internasional.

PT Platinum Assets Management berubah nama menjadi PT Pratama Capital Assets Management sebagaimana termaktub dalam Akta No. 3 tanggal 27 February 2008, dibuat di hadapan Nurul Hidajati Handoko, SH., notaris di Jakarta.

Anggaran Dasar PT Pratama Capital Assets Management diubah dengan Akta No. 31 tanggal 24 Februari 2011, dibuat di hadapan Merryana Suryana, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-11581.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018646.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011.

Anggaran Dasar PT Pratama Capital Assets Management terakhir kali diubah dengan Akta No. 04 tanggal 5 Februari 2013, dibuat di hadapan Merryana Suryana, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-07038 Tahun 2013 tanggal 28 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016543.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 28 Februari 2013.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Yanto
Direktur : Alfa Sri Aditya

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Willie Dauhan
Komisaris : Djunggu Sitorus

3.2 Pengalaman Manajer Investasi

PT Pratama Capital Assets Management dikelola oleh para profesional dalam bidang manajemen investasi yang berpengalaman di pasar domestik dan internasional. Dalam mengelola Reksa Dana Pratama Berimbang, para Manajer Investasi profesional di PT Pratama Capital Assets Management memiliki pengalaman dan pengetahuan terutama mengenai:

- Pasar Modal dan Pasar Uang di Indonesia;
- Karakter dan pergerakan kondisi makro dan mikro ekonomi Indonesia;
- Karakter dari investor lokal; dan
- Karakter dari emiten di Indonesia.

3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Pasar Modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Pratama Capital Indonesia.

IV. BANK KUSTODIAN

4.1 Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 (tiga ratus delapan) karyawan dimana kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

4.2 Pengalaman Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services* sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksadana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana mau pun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3 Pihak yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia.

V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1 Tujuan Investasi

Pratama Berimbang bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal dan dapat memberikan pendapatan yang tinggi, yang diukur dengan perhitungan peningkatan nilai modal (*capital gain*) yang konsisten dari hasil pengelolaan yang konservatif dan prudent dengan pola investasi berjangka panjang.

5.2 Kebijakan Investasi

Pratama Berimbang akan menginvestasikan dananya dengan komposisi sebagai berikut:

Instrumen	Minimum	Maksimum
Efek bersifat utang yaitu Surat Utang Negara dan atau Obligasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek	1%	79%
Efek bersifat ekuitas yaitu saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri	1%	79%
Instrumen Pasar Uang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia	1%	79%

Pratama Saham Berimbang dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (Repo) sehubungan dengan penyelesaian transaksi efek-efek tersebut di atas.

PERHATIAN: Ada kemungkinan terjadi pergeseran komposisi investasi dari komposisi normal ke batasan investasi (baik maksimum atau minimum) dengan tujuan memperoleh kinerja yang lebih baik. Namun, upaya pergeseran tersebut bukan merupakan suatu jaminan bahwa kinerja investasi Reksa Dana yang bersangkutan akan lebih baik ataupun lebih buruk dari komposisi normal.

5.3 Pembatasan Investasi:

Sesuai dengan Peraturan IV.B.1, dalam melaksanakan pengelolaan Pratama Berimbang, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Pratama Berimbang, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Pratama Berimbang pada setiap saat;
- membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Pratama Berimbang pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- f. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Pratama Berimbang, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Pratama Berimbang;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Pratama Berimbang, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Pratama Berimbang pada saat pembelian;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
 - 1) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Pratama Berimbang;
 - 2) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau
 - 3) dimana Manajer Investasi Pratama Berimbang terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
- s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan BAPEPAM & LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4 Kebijakan Pembagian Keuntungan

Pemegang Unit Penyertaan Pratama Berimbang berhak untuk memperoleh pembagian keuntungan. Apabila dianggap perlu oleh Manajer Investasi, pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. Keuntungan tersebut dapat dibagikan dalam bentuk uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan yang akan ditransfer ke akun Pemegang Unit Penyertaan atau diinvestasikan kembali menjadi Unit Penyertaan.

VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PRATAMA BERIMBANG

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam Portofolio Efek yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM & LK nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan ("SE BAPEPAM No. SE-02/PM/2005") dan Surat Edaran BAPEPAM & LK nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara ("SE BAPEPAM No. SE-03/PM/2005").

Peraturan IV.C.2 memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
 - f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.

2. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
4. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM IV.C.2, SE BAPEPAM No. SE-02/PM/2005 dan SE BAPEPAM No. SE-03/PM/2005 dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah diterbitkannya Prospektus ini.

VII. ALOKASI BIAYA

7.1 Biaya yang Menjadi Beban Pratama Berimbang

1. Imbalan Jasa pengelolaan bagi Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) per tahun.
2. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun. Biaya tersebut diperhitungkan setiap hari dan dibayarkan setiap bulan dengan dasar perhitungan 365 hari kalender dalam satu tahun.
3. Biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran atas Pratama Berimbang menjadi efektif.
4. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke pemodal setelah Pratama Berimbang dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
5. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah Pratama Berimbang dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
6. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) setelah Pratama Berimbang dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
7. Biaya transaksi dan registrasi Efek.
8. Biaya pencetakan dan distribusi bukti konfirmasi perintah pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta laporan-laporan yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan Pratama Berimbang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 ("Peraturan X.D.1") setelah Pratama Berimbang dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
9. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas.

7.2 Biaya yang Menjadi Beban Manajer Investasi

1. Biaya persiapan pembentukan Pratama Berimbang, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan penyebaran Prospektus untuk pertama kali serta penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris.
2. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan biaya promosi serta iklan Pratama Berimbang.
3. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan formulir pengalihan Unit Penyertaan.
4. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Pratama Berimbang setelah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
5. Biaya administrasi pengelolaan portofolio Pratama Berimbang yang telah dikeluarkan oleh Manajer Investasi yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
6. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran Pratama Berimbang dan likuidasi atas kekayaannya.

7.3 Biaya yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

1. Biaya Pembelian Unit Penyertaan Pratama Berimbang sebesar maksimum 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari setiap nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan Pratama Berimbang.
2. Biaya Penjualan kembali Unit Penyertaan Pratama Berimbang sebesar maksimum 1% (satu persen) dari setiap nilai transaksi penjualan kembali yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan Pratama Berimbang yang dimilikinya.
3. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan Pratama Berimbang sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari setiap nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya dalam Pratama Berimbang ke reksa dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Pasar Uang.
4. Biaya bank untuk pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembagian hasil keuntungan, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pengalihan investasi dan hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
5. Pajak-pajak yang berhubungan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

- 7.4 Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah Pratama Berimbang menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau Pratama Berimbang sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

7.5 Rincian Alokasi Biaya

Biaya yang menjadi beban Pratama Berimbang

Jenis Biaya	Pratama Berimbang	Keterangan
Manajer Investasi	Maks. 2,5%	Per tahun & dihitung harian berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan
Bank Kustodian	Maks. 0,25%	

Biaya yang menjadi beban pemodal

Jenis Biaya	Pratama Berimbang	Keterangan
Pembelian (maks.)	Maks 0,50%	setiap pembelian Unit Penyertaan dihitung dari nilai transaksi
Penjualan Kembali (maks.)	Maks 1,00%	setiap transaksi penjualan kembali dihitung dari nilai transaksi
Pengalihan (maks.)	Maks 0,25%	setiap pengalihan investasi dihitung dari nilai transaksi

VIII. PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a. Pembagian Uang tunai (Dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
c. Capital gain/Diskonto Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital gain</i> saham di bursa	PPh Final (0,1%)	PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No.14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Hutang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 2009 ("PP Nomor 16 Tahun 2009") jo. Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas. Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

IX. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

9.1 Manfaat Pratama Berimbang

◆ Potensi Pengembangan Investasi

Investasi dalam portofolio efek adalah cara yang efektif untuk menghasilkan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang.

◆ Pengelolaan Profesional

Pratama Berimbang akan menjadi sarana investasi utama bagi pemodal. Dengan membeli Unit Penyertaan, pemodal dapat dengan mudah memperoleh manfaat jasa pengelolaan portofolio investasi oleh Manajer Investasi yang profesional dan berpengalaman di bidang Pasar Modal dan Pasar Uang Indonesia.

◆ Kemudahan

Para Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu lagi melakukan analisis investasi, baik analisis mikro maupun makro ekonomi, analisis sektor industri, pemilihan instrumen serta pemilihan efek dan portofolio karena hal tersebut telah ditangani oleh Manajer Investasi.

◆ Fleksibel

Dengan batasan investasi yang fleksibel, para investor dapat mengharapkan tersebarnya risiko investasi sesuai dengan kondisi ekonomi dewasa ini.

◆ Investasi Awal Yang Rendah

Dengan nilai investasi awal sebesar Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah), pemodal dapat memperoleh manfaat-manfaat tersebut di atas.

9.2. Risiko Utama

◆ Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Pratama Berimbang menginvestasikan dananya dengan pola diversifikasi antara lain pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan instrumen pasar uang. Oleh karena Efek tersebut dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, investasi pada Efek tersebut dapat terpengaruh oleh situasi ekonomi dan politik Indonesia.

◆ Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Pratama Berimbang berisiko mengalami fluktuasi NAB. Tidak ada jaminan bahwa NAB Unit Penyertaan akan selalu meningkat. Hal-hal yang dapat mempengaruhi NAB antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari Emiten.

◆ Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuka

Penjualan kembali Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas jenis instrumen investasi. Karena likuiditas instrumen investasi di Indonesia cukup bervariasi maka Pratama Berimbang memiliki tingkat likuiditas yang berbeda sesuai dengan aset-aset yang dimilikinya. Likuiditas yang berbeda tersebut membatasi keleluasaan Manajer Investasi untuk melakukan likuidasi dalam mengantisipasi penjualan kembali (*redemption*). Penjualan kembali yang dilakukan pemodal juga membatasi Manajer Investasi dalam memanfaatkan secara optimal kesempatan investasi dari dana yang tersedia.

◆ **Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal (i) Nilai Aktiva Bersih Pratama Berimbang menjadi kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau (ii) apabila diperintahkan oleh BAPEPAM & LK, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM & LK No.IV.B.1 angka 33 huruf b dan c serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Dana Pratama Ekuitas, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Pratama Berimbang.

X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sebagai berikut:

1. Memperoleh keuntungan sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan.
2. Menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Pratama Berimbang yang dimilikinya.
3. Mengalihkan sebagian atau seluruh investasi dalam Pratama Berimbang ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Pasar Uang.
4. Memperoleh bukti kepemilikan Unit Penyertaan Pratama Berimbang yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.
5. Memperoleh informasi tentang NAB harian Pratama Berimbang.
6. Memperoleh laporan keuangan secara periodik;
7. Memperoleh laporan-laporan sebagai mana dimaksud dalam Peraturan X.D.1;
8. Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan; dan
9. Memperoleh hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 Hal-hal yang Menyebabkan Pratama Berimbang Wajib Dibubarkan

Pratama Berimbang berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, Pratama Berimbang yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan atau
- b. Diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih Pratama Berimbang kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Pratama Berimbang.

11.2 Proses Pembubaran dan Likuidasi Pratama Berimbang

Dalam hal Pratama Berimbang wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Pratama Berimbang kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- iii) membubarkan Pratama Berimbang dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Pratama Berimbang kepada BAPEPAM & LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Pratama Berimbang dibubarkan.

Dalam hal Pratama Berimbang wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Pratama Berimbang paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM & LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Pratama Berimbang;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Pratama Berimbang oleh BAPEPAM & LK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Pratama Berimbang kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Pratama Berimbang oleh BAPEPAM & LK dengan dilengkapi pendapat dari

Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Pratama Berimbang dari Notaris.

Dalam hal Pratama Berimbang wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Pratama Berimbang dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Pratama Berimbang paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Pratama Berimbang;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Pratama Berimbang kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Pratama Berimbang dari Notaris.

Dalam hal Pratama Berimbang wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada BAPEPAM & LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Pratama Berimbang oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Pratama Berimbang antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Pratama Berimbang kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Pratama Berimbang;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Pratama Berimbang kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Pratama Berimbang dari Notaris.

- 11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Pratama Berimbang, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

11.4. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Pratama Berimbang harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.5. Dalam hal Pratama Berimbang dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Pratama Berimbang termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Keterangan lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi harap membaca akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Platinum Berimbang No. 30 tanggal 24 November 2008 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Pratama Capital Assets Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.



ANDREY SITANGGANG & PARTNERS
ADVOCATE - LEGAL CONSULTANT - RECEIVER - TAXATION

No. 151/K-AS/III/05 Jakarta, 21 Maret 2005

Kepada Yth.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Gedung Baru Departmen Keuangan RI
Jl. Dr. Wahidin Raya
Jakarta 10710

U.p. : Yth. Bapak Darmin Nasution
Pjs. Ketua

Perihal : **Pendapat Dari Segi Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Reksa Dana "PLATINUM BERIMBANG" Oleh PT Platinum Assets Management.**

Dengan hormat,

Kami adalah Kantor Konsultan Hukum ANDREY SITANGGANG & PARTNERS, yang dalam hal ini diwakili oleh Andrey Sitanggang SH.,MH.,SE. selaku Managing Partner yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut "Bapecam") dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 282/PM/STTD-KH/2000 tanggal 14 Februari 2000.

Kami telah ditunjuk oleh PT Platinum Assets Management (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") sebagai Konsultan Hukum Independen berdasarkan Surat Penunjukkan No. 003/PAM/II/05 tanggal 19 Januari 2005 untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum serta mengeluarkan Pendapat Dari Segi Hukum sehubungan dengan rencana Manajer Investasi untuk melakukan Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bernama "PLATINUM BERIMBANG" dengan cara menawarkan Unit-unit Penyertaan Reksa Dana secara terus menerus sampai sejumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan, dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) (penawaran tersebut selanjutnya disebut "Penawaran Umum Reksa Dana")

Sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan hukum yang ada, Pernyataan Pendaftaran yang akan diajukan oleh Manajer Investasi bersama-sama dengan Deutsche Bank Aktiengesellschaft Cabang Jakarta, Indonesia, selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian) kepada Bapecam, harus disertai dengan Pendapat Dari Segi Hukum oleh Konsultan Hukum Independen.

Berkaitan dengan Pendapat Dari Segi Hukum ini, terlebih dahulu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pendapat Dari Segi Hukum ini merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dari segi hukum yang telah kami lakukan terhadap aspek-aspek hukum yang kami anggap penting dan material terhadap Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai perseroan terbatas sehubungan

Ut
1 *Ut*

BUMI DAYA PLAZA, 5th Floor, Jl. Imam Bonjol No. 61, Menteng, Jakarta 10310
Phone : (62-21) 39834134 (Hunting) Fax : (62-21) 39834137 E-mail : aslo@corbcc.net.id

dengan Penawaran Umum Reksa Dana, terhitung sejak tanggal pendirian Manajer Investasi dan Bank Kustodian sampai dengan tanggal laporan pemeriksaan dari segi hukum ("LPSH") ("Tanggal LPSH") yaitu tanggal 10 Maret 2005.

2. Pendapat Dari Segi Hukum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LPSH yang didasarkan dan tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal, dan oleh karenanya Pendapat Dari Segi Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau difafsirkan menurut hukum atau yurisdiiksi negara lain.
3. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan dengan pengertian dan asumsi sebagai berikut:
 - bahwa pelaksanaan dari dokumen-dokumen yang kami periksa dan atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana dapat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada azas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - bahwa LPSH secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan didalamnya dan karenanya sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit termasuk didalamnya;
 - bahwa setiap tanda tangan yang tertera dalam setiap dokumen yang diberikan atau yang ditunjukkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak ketiga kepada kami dalam rangka LPSH adalah asli; bahwa setiap dokumen yang asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak ketiga kepada kami adalah otentik; bahwa setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak ketiga pada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian atau setiap pihak lainnya adalah berwenang menandatangani setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian serta pihak ketiga kepada kami;
 - bahwa setiap dokumen sehubungan dengan pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi, keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak ketiga kepada kami untuk tujuan LPSH adalah benar, akurat, lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal LPSH;
 - bahwa setiap dan seluruh perubahan ketentuan anggaran dasar Manajer Investasi dan Deutsche Bank Aktiengesellschaft selaku kantor pusat dari Bank Kustodian masing-masing sejak saat pendirian sampai Tanggal LPSH adalah sah dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau diberlakukan bagi keduanya;

2
H. Utu

- bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah memperoleh dari instansi pemerintah yang berwenang setiap dan seluruh perijinan, persetujuan, pendaftaran dan pengumuman, yang harus dipenuhinya dalam rangka melakukan kegiatan usaha masing-masing;
 - bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah memenuhi setiap dan semua kewajiban-kewajiban masing-masing sebagaimana berlaku bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan serta pedoman pemerintah Republik Indonesia yang berlaku terhadap Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - bahwa setiap dan seluruh harta kekayaan Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah dimiliki dan atau dikuasai secara sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa LPSH hanya mencakup dokumen-dokumen yang diberikan atau ditunjukkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami, baik dalam bentuk asli, fotokopi atau salinan, yang menyangkut aspek hukum Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai perseroan terbatas yang kami anggap penting dan material.
4. Pendapat Dari Segi Hukum ini terbatas pada pemeriksaan dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi dan pada aspek yuridis formal, tidak menyangkut aspek yuridis material. Aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan keterangan-keterangan dan atau pernyataan-pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk keperluan itu, sebagaimana diuraikan dalam angka 5 dibawah ini
 5. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, penggunaan kata-kata "sepanjang pengetahuan kami" di dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini memiliki pengertian bahwa kami tidak menemukan indikasi atau mempunyai pengetahuan yang bertentangan dengan hal-hal yang dikemukakan di dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar: (a) dokumen-dokumen yang telah diberikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami mengenai hal-hal yang bersangkutan sebagaimana dimuat dalam LPSH; dan (b) dokumen-dokumen yang berisikan keterangan-keterangan atau pernyataan-pertanyaan tertulis yang kami peroleh dari (i) Manajer Investasi sesuai dengan Surat Pernyataan Manajer Investasi masing-masing No. 33/PAM/III/05 dan No. 34/PAM/III/05 semuanya tertanggal 10 Maret 2005 yang ditandatangani oleh Arman dan Denny Lesmana masing-masing dalam jabatannya sebagai Presiden Direktur dan Direktur Manajer Investasi (selanjutnya disebut "Surat Pernyataan Manajer Investasi"), (ii) Bank Kustodian sesuai dengan Surat Pernyataan Bank Kustodian tertanggal 10 Maret 2005 ditandatangani oleh Irene Simandjuntak dan Sambasivan Srinivasan masing-masing dalam jabatannya sebagai Vice President dan Chief Operating Officer Indonesia (selanjutnya disebut "Surat Pernyataan Bank Kustodian"); dan pihak-pihak ketiga serta pejabat-pejabat dari instansi pemerintah yang terkait, sebagaimana diuraikan dalam LPSH.

3
H. Utu

6. Mengingat Bank Kustodian adalah kantor cabang bank asing untuk wilayah Indonesia dari suatu badan hukum yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Federal Jerman, maka pemeriksaan dari segi hukum dan/atau pendapat dari segi hukum terhadap eksistensi/keberadaan Bank Kustodian sebagai badan hukum tidak dilakukan.

Pemeriksaan dan Pendapat Dari Segi Hukum ditekankan pada aspek-aspek hukum Bank Kustodian yang terbatas pada pendirian dan pengoperasian Bank Kustodian sebagai Kantor Cabang Bank Asing di Jakarta, Indonesia, yang pada hakekatnya meliputi:

- pemberian wewenang dari Deutsche Bank Aktiengesellschaft selaku kantor pusat Bank Kustodian kepada pihak-pihak yang ditunjuknya untuk mendirikan dan mengoperasikan kantor cabangnya di Jakarta, Indonesia; dan
 - kelengkapan perijinan, persetujuan, pendaftaran atau pengumuman dalam rangka pendirian dan pelaksanaan kegiatan usaha Bank Kustodian di Jakarta, Indonesia yang dianggap penting atau material.
7. Pendapat Dari Segi Hukum ini tidak dapat ditafsirkan guna menilai (menentukan) kewajaran komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Manajer Investasi dan Bank Kustodian menjadi pihak atau dimana Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki kepentingan atau harta kekayaan yang terkait dengannya. Pendapat Dari Segi Hukum ini tidak dapat pula dipergunakan untuk menilai kewajaran nilai Unit Penyertaan Reksa Dana yang akan diterbitkan dan ditawarkan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Reksa dana, termasuk nilai dari transaksi yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dengan menggunakan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Reksa Dana;
8. Kami sebagai Konsultan Hukum Independen bertanggung jawab atas Pendapat Dari Segi Hukum ini dengan memperhatikan bahwa tanggung jawab kami atas Pendapat Dari Segi Hukum ini dan sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 80 UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pendapat Dari Segi Hukum terhadap Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Kontrak Investasi Kolektif sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana adalah sebagai berikut:

I. MANAJER INVESTASI

1. Manajer Investasi adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Sepanjang pengetahuan kami, anggaran dasar dan setiap perubahan ketentuan Anggaran Dasar Manajer Investasi sejak saat pendirian sampai dengan Tanggal LPSH, termasuk

4

g. *Atu*

bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.

Komisaris

Berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar Manajer Investasi tugas dan wewenang Komisaris antara lain adalah:

- Pasal 14 ayat (1).
Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Pasal 14 ayat (4).
Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 14 ayat (6).
Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
- Pasal 14 ayat (10).
Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

1.5.3. Masa Jabatan.

Direksi

Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Manajer Investasi, para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu.

Komisaris

Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Anggaran Dasar Manajer Investasi, anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu.

Atu

dikuasai oleh Manajer Investasi, tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, arbitrase, perburuhan, tata usaha negara dan perpajakan di hadapan: (i) Pengadilan Negeri, (ii) Badan Arbitrase Nasional Indonesia, (iii) Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah atau Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat, (iv) Pengadilan Tata Usaha Negara atau instansi perpajakan yang berwenang, yang secara negatif dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan kelangsungan kegiatan usaha Manajer Investasi; dan

- b. Tidak ada suatu pendaftaran atau perkara yang berlaku pada Pengadilan Niaga yang menyangkut kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan atau pembubaran Manajer Investasi menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
7. Berdasarkan 2 (dua) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh setiap anggota Direksi Manajer Investasi yang seluruhnya tertanggal 10 Maret 2005 dibuat di bawah tangan serta bermaterai cukup, masing-masing anggota Direksi Manajer Investasi menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa yang bersangkutan:
 - a. tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain selain pada Manajer Investasi;
 - b. tidak pernah terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, arbitrase, perburuhan, tata usaha negara dan perpajakan di hadapan instansi-instansi peradilan yang berwenang; dan
 - c. belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi Direktur atau Komisaris atau Wakil Manajer Investasi atau karyawan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang berwenang serta belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
8. Berdasarkan 2 (dua) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh setiap anggota Komisaris Manajer Investasi yang seluruhnya tertanggal 10 Maret 2005 dibuat di bawah tangan serta bermaterai cukup, masing-masing anggota Komisaris Manajer Investasi menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa yang bersangkutan:
 - a. tidak mempunyai jabatan rangkap sebagai Komisaris pada perusahaan efek lain selain pada Manajer Investasi;
 - b. tidak pernah terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, arbitrase, perburuhan, tata usaha negara dan perpajakan di hadapan instansi-instansi peradilan yang berwenang; dan

6

W. Adhi

- c. belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi Direktur atau Komisaris atau Wakil Manajer Investasi atau karyawan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang berwenang serta belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

II. BANK KUSTODIAN

1. Bank Kustodian adalah Kantor Cabang untuk wilayah Jakarta, Indonesia dari Deutsche Bank Aktiengesellschaft, suatu badan hukum yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang perbankan dan didirikan serta dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Federal Jerman.

Selanjutnya, sebagaimana telah diungkapkan dalam LPSH, maka sepanjang pengetahuan kami Bank Kustodian telah didirikan sebagai Kantor Cabang Bank Asing di Jakarta, Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

2. Sepanjang pengetahuan kami, Bank Kustodian telah memperoleh perijinan, persetujuan, pendaftaran atau pengumuman dalam rangka pelaksanaan kegiatan usahanya di Indonesia yang kami anggap penting atau material, yang meliputi: persetujuan dari Bapepam untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal dan ijin dari Bank Indonesia untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai Bank Umum dan Bank Devisa, serta ijin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia kepada Deutsche Bank Aktiengesellschaft selaku Kantor Pusat bank Kustodian untuk membuka kantor cabang di Jakarta.
3. Berdasarkan Surat Pernyataan Bank Kustodian, Bank Kustodian menyatakan bahwa Bank Kustodian:
 - a. tidak pernah terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan dan kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian dan bahwa Bank Kustodian tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara;
 - b. telah mengambil semua tindakan yang diperlukan menurut Anggaran Dasarnya untuk menandatangani Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Platinum Kas dan Platinum Berimbang antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta mempunyai kewenangan hukum penuh untuk menandatangani serta melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dijabarkan dalam Kontrak Investasi Kolektif tersebut; dan
 - c. tidak teafiliasi satu sama lain dengan Manajer Investasi.

7

W. Adhi

III. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah mengadakan Kontrak Investasi Kolektif sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana sebagaimana ternyata dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Platinum Berimbang No. 41 tanggal 16 Maret 2005, dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "KIK").

Berdasarkan KIK, Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara bersama-sama sepakat untuk mengadakan 2 (dua) Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang bernama "Platinum Berimbang", dengan Unit-unit Penyertaan Reksa Dana sampai sejumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan untuk Platinum Berimbang, dengan masing-masing Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah).

2. Sepanjang pengetahuan kami, KIK telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
3. Berdasarkan Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Surat Pernyataan Bank Kustodian, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain;
4. Pilihan penyelesaian perselisihan di antara para pihak dalam KIK dan atau yang berhubungan dengan KIK adalah melalui Badan Arbitrase Indonesia berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami berikan semata-mata hanya untuk dipergunakan dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

Hormat Kami
Andrey Sitanggang & Partners



Andrey Sitanggang SH., MH.
Managing Partner

XIII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan disajikan sebagai lampiran dibagian belakang Prospektus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Prospektus.

XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1 Tata Cara Permohonan Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pembelian, calon pemodal harus sudah membaca isi Prospektus Pratama Berimbang, beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Pemodal yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas wajib terlebih dahulu wajib mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Pratama Berimbang dengan melengkapi fotokopi bukti jati diri (KTP untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing, anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar yang terakhir serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk pemodal badan hukum), bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No V.D.10 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep 313/BL/2007 tanggal 28 Agustus 2007 ("Peraturan V.D.10"). Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas yang pertama kali.

Pembelian Unit Penyertaan Pratama Berimbang dilakukan oleh calon pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Pratama Berimbang dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Pratama Berimbang beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada saat jam kerja.

Formulir Pembukaan Rekening Pratama Berimbang, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Pratama Berimbang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Pratama Berimbang, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Pratama Berimbang.

Apabila pembelian Unit Penyertaan Pratama Berimbang dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), calon Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.2. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan Pratama Berimbang adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan investasi selanjutnya adalah kelipatan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

14.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan Pratama Berimbang ditawarkan dengan harga sama dengan NAB awal yaitu sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan NAB yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB Pratama Berimbang pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Pratama Berimbang yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Jika Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB Pratama Berimbang pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Pratama Berimbang yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.5. Syarat Pembayaran

Pembayaran Unit Penyertaan Pratama Berimbang dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dari rekening bank milik Pemegang Unit Penyertaan yang ada di Indonesia dalam mata uang Rupiah dan pembayaran dilakukan kepada rekening Pratama Berimbang yang ada di Bank Kustodian sebagai berikut:

No.	Nama Rekening	Deutsche Bank AG, Jakarta
1.	Pratama Berimbang	0099929-009

14.6. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Bukti Konfirmasi Atas Perintah Pembelian dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, keseluruhan atau sisa uang pemesanan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi tersebut dapat diambil pula oleh pemodal di Agen Penjual Efek Reksa Dana dimana pemodal melakukan pembelian Unit Penyertaan Pratama Berimbang.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan Pratama Berimbang. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Pratama Berimbang.

XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

15.1 Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut.

15.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan membuat permohonan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Pratama Berimbang dilengkapi dengan bukti jati diri (yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan) serta ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau melalui pos tercatat.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan Pratama Berimbang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan Pratama Berimbang harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Pratama Berimbang.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

15.3. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan Pratama Berimbang adalah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) . Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Pratama Saham yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) . Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan Pratama Berimbang yang tersisa menjadi kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Pratama Berimbang pada hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan sisa investasinya dengan pemindahbukuan atau ditransfer langsung dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

15.4. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan Pratama Berimbang jika jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa telah mencapai 20% (dua puluh persen) dari total NAB Pratama Berimbang pada hari penjualan kembali tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan Pratama Berimbang dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total NAB Pratama Berimbang maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*First In First Out*) di Manajer Investasi.

15.5. Pembayaran Penjualan Kembali

Pembayaran penjualan kembali akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening bank yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan (terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan). Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Pratama Berimbang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

15.6. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan Pratama Berimbang adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan NAB Pratama Berimbang pada akhir Hari Bursa tersebut.

15.7. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB Pratama Berimbang pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB Pratama Berimbang pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.8. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan penjualan kembali apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
- b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan; atau
- c. keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali.

Manajer Investasi akan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

15.9. Bukti Konfirmasi Atas Perintah Penjualan Kembali dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang telah dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut dapat diambil pula oleh Pemegang Unit Penyertaan di Agen Penjual Efek Reksa Dana dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan Pratama Berimbang.

XVI. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1 Pengalihan Investasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Pratama Berimbang ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali untuk Reksa Dana Pasar Uang.

16.2. Prosedur Pengalihan Investasi

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi formulir pengalihan Investasi yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Apabila pengalihan investasi Pratama Berimbang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Pratama Berimbang, Prospektus dan dalam formulir pengalihan Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

16.3. Pemrosesan Pengalihan Investasi

Pengalihan investasi dari Pratama Berimbang ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Pratama Berimbang yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB Pratama Berimbang pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (termasuk dalam bentuk

dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB Pratama Berimbang pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Pengalihan dana investasi tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

16.4. Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan

Jumlah minimum pengalihan Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan yang harus dipertahankan adalah sesuai dengan minimum penjualan kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Pratama Berimbang.

16.5. Bukti Konfirmasi Atas Perintah Pengalihan Investasi dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan


Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (*in complete application*).


Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut dapat diambil pula oleh pemodal di Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dimana pemodal melakukan pembelian Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas.

XVII. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI


1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



2. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN



3. PENGALIHAN INVESTASI



XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Pratama Berimbang dapat diperoleh di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman surat atau bukti konfirmasi perintah pembelian/penjualan kembali Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, laporan tahunan Pratama Berimbang serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan Pratama Berimbang.

Manajer Investasi



PT Pratama Capital Assets Management
 Equity Tower Building Lt. 12 Unit A & E
 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9
 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta Selatan 12190
 Telepon: (62-21) 29035885, 29035880
 Faksimili: (62-21) 29035865, 29035890